



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA SURAKARTA

NOMOR *BD.04.02 /13 Tahun 2023*

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ada perubahan Struktur Perangkat Daerah Pemerintah Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mencabut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 sehingga ada perubahan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik dan melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Informasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- : Kota Surakarta Pemerintah Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.
- Mengingat 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 Tentang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa . . .

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut :
- a. PPID Pelaksana
 - b. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KEDUA . . .

- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengkonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU, PPID Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi Publik yang akan dikecualikan.

- KEEMPAT : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam

Proses . . .

proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi Publik.

KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Nomor BD.01.03/17 Tahun 2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SURAKARTA



ARYO WIDYANDOKO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA
 DINAS KEBUDAYAAN DAN
 PARIWISATA KOTA SURAKARTA
 NOMOR *BD.04.02/13 Tahun 2023*
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS
 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
 SURAKARTA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
 SURAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Atasan PPID Pelaksana	Drs. Aryo Widyandoko, MH	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta
2	PPID Pelaksana	Siti Khotimah, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta
3	Petugas Pelayanan Informasi Publik	1. Sri Utami, SE	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
		2. Gembong Hadi Wibowo, S.Psi, M.Si	Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
		3. Dra. Is Purwaningsih, M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		4. Tuti Orbawati Ribut, S.Sen, M.Sn	Kepala Bidang Seni dan Budaya
		5. Sukono, S.Sn, M.M	Kepala Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya
		6. Muryadi, S.Sn, M.Hum	Perencana Ahli Muda
		7. Esti Andriani, S.Sn, M.Si	Pamong Budaya Ahli Muda
		8. Pujiyono, S.Sn	Pamong Budaya Ahli Muda
		9. Arini Setyowati, S.Sos	asubag Administrasi dan Umum

		10. Terry Sulistyaningrum, S.ST, M.Hum	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
		11. Weni Andrianto, SS	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
		12. Tara Lestanto, SH	Analisis Organisasi

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SURAKARTA



ARYO WIDYANDOKO